

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir

Pengaraian 28557 081372102755



<http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Psikolog Klinis

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari yang bersangkutan (Psikologi Klinis)
2. Pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar
3. Foto copy KTP Rokan Hulu atau surat keterangan berdomosili dari Kepala Desa
4. Foto copy ijazah Psikologi Klinis yang disahkan
5. Foto copy STRPK yang masih berlaku dan dilegalisir asli
6. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/RSUD
7. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktek pelayanan secara mandiri
8. Rekomendasi dari Persatuan Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK)
9. Rekomendasi Puskesmas setempat untuk Pegawai PNS
10. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu
11. Denah Lokasi
12. Map Biola

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir

Pengaraian 28557 081372102755

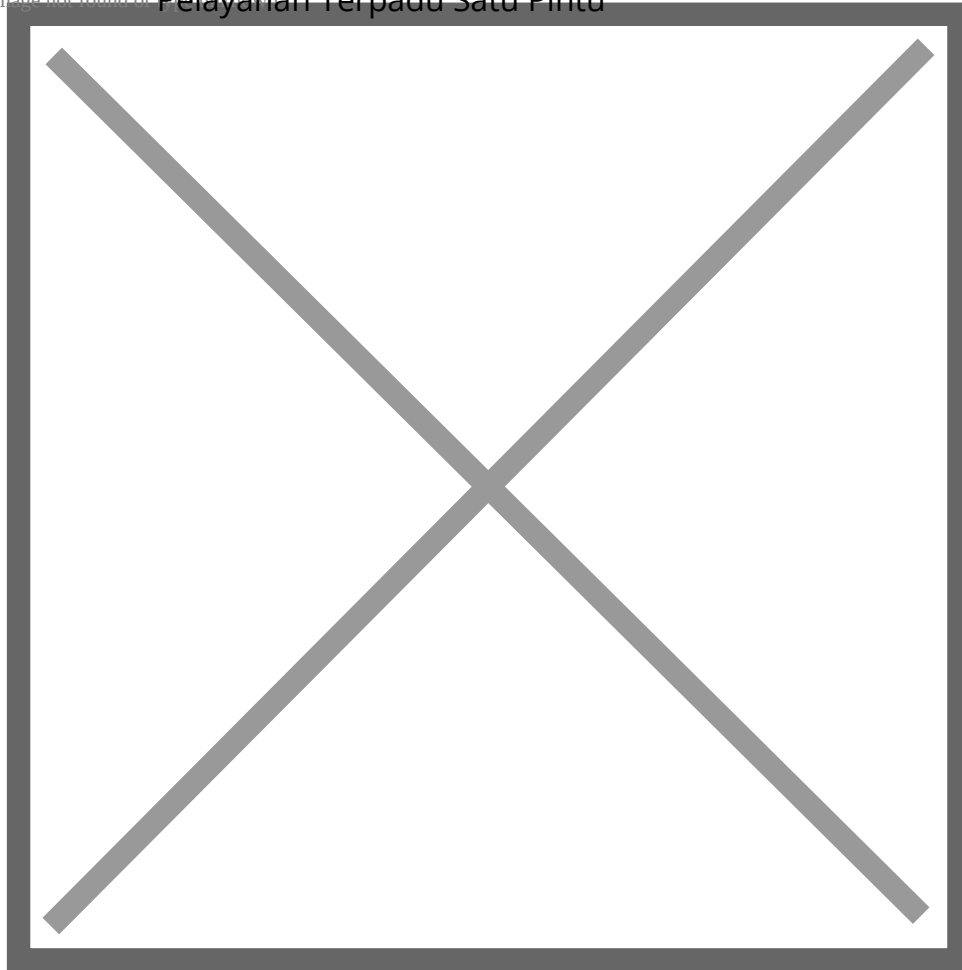
<http://dpmpptsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or placeholder



1. Pemohon melakukan pendaftaran dan menginput data perizinan (Melalui petugas perbantuan pendaftaran)
2. Petugas Front office memeriksa dokumen syarat perizinan,jika lengkap dan memenuhi syarat,dilanjutkan keproses berikutnya,jika tidak dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan mencetak tanda terima
3. Tim teknis menerima berkas dan melakukan survei lapangan,menerbitkan BAP dan rekomendasi teknis
4. Petugas back office mengentri / menginput data pemohon
5. Kepala seksi memverifikasi izin yang masuk dan meneruskan ke kabis
6. Kepala bidang memverifikasi berkas dari kasi dan seterusnya dilanjutkan kepada sekretaris jika disetujui
7. Sekretaris memverifikasi izin dan meneruskan ke Kepala Dinas jika disetujui
8. Kadis menetapkan persetujuan izin
9. Back office menomori dan mencetak izin atau Back office menomori dan mencetak izin yang sudah disetujui
10. Kepala dinas menandatangani izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Tuanku Tambusai KM.4 Komplek Bina Praja PEMDA Rokan Hulu Pasir

Pengaraian 28557 081372102755

<http://dpmpdsp.rokanhulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Psikolog Klinis

Pengaduan Layanan